

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/26 TAHUN 2025 TENTANG

PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE TAHUN 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan) DPR kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa hasil pemilihan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2024-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya, perlu ditetapkan peresmiannya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2024-2029;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Poltik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Perekonomian Ancaman yang Membahayakan dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6516);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 217 Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2024-2029

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya Nomor: 100.1.4.4/09/DPRK tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Periode 2024-2029.
- 2. Surat Bupati Kabupaten Intan Jaya Nomor 100.1.4/30/BUP tanggal 10 Februari 2025 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRK Intan Jaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya Periode Tahun 2024-2029, sebagai berikut:

KEDUA

YOSEPH TAPANI sebagai Ketua
TITUS KOBOGAU, S.Th sebagai Wakil Ketua I
ISAK GAYAMPA, S.Pd sebagai Wakil Ketua II
NOMIN BAGAU sebagai Wakil Ketua III

KETIGA

: Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya.

KEEMPAT .../4

. f . -- y € ±

KEEMPAT : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;epala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
- 6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
- 7. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 8. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 9. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 10. Bupati Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- 11. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
- 12. Masing-masing yang bersangkutan.